**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Di era globalisasi seperti sekarang ini kebutuhan akan kehidupan semakin banyak dan bermacam-macam, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Dalam kehidupannya, manusia selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya. Meskipun pada akhirnya tidak semua kebutuhan dan keinginannya tersebut dapat terpenuhi. Banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya kemampuan finansial, kesadaran, maupun keterbatasan jumlah barang dan jasa yang tidak sebanding dengan meningkatnya kebutuhan manusia yang seolah-olah tidak terbatas.

Menurut ILO (*International Labour Organization*) “kebutuhan primer adalah kebutuhan fisik minim manusia, yang berkaitan dengan kecukupan kebutuhan pokok baik untuk masyarakat miskin maupun kaya”. Dengan kata lain, kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk dikatakan hidup layak sebagai seorang manusia, serta untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Jika kebutuhan primer tidak terpenuhi maka kebutuhan lainnya pun tidak bisa terpenuhi juga.

Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan berbagai cara seperti bekerja dan berusaha demi kebutuhannya bisa tercukupi. Dalam hal ini ada beberapa gelintir orang yang melakukannya dengan berbagai macam cara tanpa memandang baik buruk cara untuk mendapatkannya demi terpenuhinya kebutuhan hidupnya, seperti dengan jalan tindakan kriminalitas yaitu dengan cara mencuri barang yang merupakan hal milik orang lain.

Kriminalitas sendiri merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan pula bahwa, tindak kriminal adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya (Kartono, 1999: 122). Tindakan kejahatan atau kriminalitas juga merupakan suatu gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat, baik itu masyarakat menengah ke atas (kaya) sampai kepada masyarakat menengah kebawah (miskin). Masalah kejahatan tidak terlepas dari kehidupan manusia, baik yang tinggal di kota maupun yang tinggal di desa, sehingga hal tersebut patut mendapat perhatian yang serius bukan hanya dari mereka yang berkecimpung di bidang hukum, tetapi juga msayarakat untuk senantiasa berhati-hati dan selalu waspada.

Pada dasarnya istilah kejahatan ini diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat ditilai sebagai perbuatan jahat. Kejahatan terjadi karena ulah manusia untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mementingkan nafsunya. Kejahatan juga telah menimbulkan dampak buruk yang mencakup aspek fisik, psikis, sosial dan spiritual bagi yang melakukannya. Dengan demikian para pelaku tindak kejahatan mengalami suatu beban hidup yang sangat berat.

Meningkatnya jumlah angka pengangguran juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kriminalitas. Sebab tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa seseorang yang menganggur masih membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan ia tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan sebagai sumber pendapatannya. Maka tentu tidak ada pilihan lain selain melakukan tindak kriminalitas cara ini dianggap menjadi cara yang paling instant untuk mendapatkan uang. Apalagi di saat wabah pandemi virus corona (Covid-19).Hal terbesut disampaikan oleh Wakil Direktur *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef), Eko Listiyanto dalam *video conference*, minggu (26/4/2020). Menurutnya, ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19 akan tumbuh sangat rendah. Jika pertumbuhan ekonomi di angka 2,5% maka peningkatan pengangguran bisa mencapai 3-4 juta. Sejalan dengan itu pada tanggal 11 Maret 2020, *Word Healt Organization* (WHO) sudah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit virus corona 2019 atau yang disebut juga *corona virus disease 2019* (COVID-19).

Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara.Sementara dalam kasus COVID-19, badan kesehatan dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit covid-19.Dengan ditetapkannya status *global pandemi* tersebut, WHO sekaligus mengkonfirmasi bahwa covid-19 merupakan darurat internasional.Artinya, setiap rumah sakit dan klinik di seluruh dunia disarankan untuk dapat mempersiapkan diri menanggani pasien penyakit tersebut meskipun belum ada pasien yang terdeteksi.

Keadaan pandemi ini menyebabkan para pekerja dikenakan PHK sehingga menyebabkan pengangguran. Jumlah pekerja yang telah dirumahkan dan terkena PHK akibat terdampak covid-19 sudah menembus angka 2 juta jiwa.Berdasarkan data Kemenaker per 20 April 2020, terdapat 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan kena PHK akibat terimbas pandemi corona ini. Tingginya angka pengangguran suatu negara atau suatu wilayah akan menunjukan bagaimana pembangunan ekonomi wilayah tersebut. Semakin tinggi angka pengangguran maka semakin buruk pembangunan ekonominya. Selain itu pengaguran juga tidak terlepas dari ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak mampu menampung tenaga kerja bahkan jumlah pengagguran dan jumlah lapangan kerja yang tersedia seringkali menjadi *gap*  yang sangat jauh.

Sejalan dengan itu ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur menilai ada banyak faktor yang menyebabkan kasus kriminalitas selama Pandemi Covid-19 meningkat. Selama pandemi covid-19 telah terjadi PHK secara besar-besaran. Selain itu, pemerintah juga tidak bertanggung jawab dengan tidak memenuhi bencana nasional dan darurat kesehatan masyarakat pada saat awal mula pandemi, orang dalam serba sulit dibatasi untuk tidak bekerja. Dan baru di berikan bantuan sosial setelah beberapa bulan waktu masa pandemi. Kebijakan menteri hukum dan HAM Yasonna Laoly yang membebaskan narapidana lewat program asimilasi, kata Insur juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi saat wabah covid-19.

Mabespolri Polri menyatakan terjadinya peningkatan kasus kriminalitas sebesar 11,80 persen dari pekan pertama pandemi sampai dengan pekan ke 16 di tahun 2020. Dari jumlah tingkat kriminalitas yang terjadi kasus pencurian menjadi penyumbang naiknya angka kriminalitas. Terlepas dari itu, di wilayah Garut sendiri khususnya di wilayah hukum Kecamatan Tarogong Kidul yang akan dijadikan sebagai tempat dalam penelitian ini jumlah angka kriminalitas cukup tinggi bermula dari awal tahun baru 2020, tercatat sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Jumlah Angka Kriminalitas Tahun 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| Bulan | Jumlah kasus Kriminalitas |
| Januari | 24 |
| Februari | 15 |
| Maret | 19 |
| April | 11 |
| Mei | 4 |
| juni | 7 |

Sumber : Catatan Reskrim Polsek Tarogong Kidul

Berdasarkan tabel di atas terlihat jumlah kasus kriminalitas paling tinggi terjadi pada bulan Januari bersamaan dengan tahun baru, menurun lagi pada bulan Februari, dan merangkak naik lagi pada bulan Maret ketika puncak Pandemi covid-19. Setelah berjalan beberapa waktu dan seiring dengan diterapkannya berbagai macam kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran covid-19 kasus kriminalitas pada bulan April sampai dengan Juni menurun menuju kepada pase *new normal* yang menerapkan berbagai kebijakan seperti dibuka kembalinya tempat-tempat perusahaan dan sebagian pelaku perekonomian menjalankan aktivitasnya kembali dengan menerapkan protocol kesehatan menjadi pelerai tingkat kriminalitas.

Sesuai dengan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Tarogong Kidul selama masa pandemi covid-19. Untuk itu peneliti akan mengambil judul “Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Meningkatnya Angka Kriminalitas (Studi Kasus di Kecamatan Tarogong Kidul).

**B. Identifikasi Masalah**

Jadi dari latarbelakang diatas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Tindak kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Tarogong Kidul di kategorikan tinggi karena letak geografisnya yang terdapat di pertengahan wilayah kabupaten kota.
2. Beberapa tindak kriminalitas terjadi di Kecamatan Tarogong Kidul selama Tahun 2020 mulai dari curanmor, penipuan, kasus asusila, dan kenalan remaja serta penyelundupan minuman keras yang beberapa kali terbongkar oleh Polsek Tarogong Kidul.
3. Kebanyakan tindak kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Tarogong Kidul adalah kasus pencurian.
4. Tindak kriminalitas di tengah Pandemi Covid-19 meningkat menurut catatan Polsek Tarogong kidul dugaan sementara karena banyaknya jumlah pengangguran baru, dan menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati.
5. Faktor yang mempengaruhi tindak kriminalitas di tengah Pandemi Covid-19 di duga karena pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran (PHK), sehingga menyebabkan angka pengangguran yang meningkat.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seperti apa gambaran angka kriminalitas di Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut?
2. Apakah terdapat perbedaan angka kriminalitas pada saat Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut?
3. Apakah terdapat pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap meningkatnya angka kriminalitas di Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut?

**D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran angka kriminalitas di Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut
2. Untuk mengetahui perbedan angka kriminalitas pada saat Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap meningkatnya angka kriminalitas di Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut.

**E. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

Untuk memperjelas cakupan masalah yang akan dipecahkan, ruang lingkup masalah penelitian ini di batasi pada hal-hal berikut :

1. Penelitian ini dilakukan pada tahun tahun 2020.
2. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut.
3. Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil satu pokok penelitian yaitu angka kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Tarogong Kidul selama Pandemi covid-19.

**F. Manfaat Penelitian**

Dalam lingkungan sekitar banyak dijumpai berbagai macam bentuk tindak kriminalitas yang terjadi dimasyarakat.Kriminalitas dilakukan oleh banyak faktor pendorong.Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor pendorong tindak kriminalitas khususnya pada saat Pandemi Covid-19. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

 Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan keamanan lingkungan secara lebih lanjut sebagai bentuk pencegahan terhadap kriminalitas dilingkungan masyarakat yang disebabkan oleh pakor-faktor tertentu.

1. Manfaat praktis
2. Bagi masyarakat, diharapkan untuk lebih waspada terhadap segala macam bentuk tindak kriminal yang terjadi dilingkungan masyarakat sebagai akibat dari faktor pengangguran dan kemiskinan khususunya pada saat PANDEMI COVID-19
3. Bagi lembaga keamanan, sebagai landasan dalam upaya mengoptimalkan tingkat keamanan di lingkungan masyarakat.
4. Bagi peneliti, menjadi sarana pengembangan wawasan mengenai kriminalitas dan faktor pendorong serta peningkannya.

**G. Variabel Penelitian (Indikator Penelitian)**

Variable penelitian berkenaan dengan apa yang diteliti dalam suatu penelitian. Sugiyono (2015: 60) menyatakan variable penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Terdapat dua macam variable dalam penelitian yaitu variable terikat dan variable bebas.

1. Variabel terikat atau variable dipenden yaitu variable yang dipegaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variable bebas (Sugiyono 2015: 61). Dalam penelitian ini yang menjadi variable terikat atau dependen adalah angka kriminalitas di Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut (Y).
2. Variable bebas atau variable independen yaitu variable yang mempengaruhi sebab perubahan atau timbulnya variable terikat atau dependen (Sugiyono 2015: 61). Dalam penelitian ini yang menjadi variable bebas adalah Pandemi Covid-19 (X).
3. Indikator penelitian
4. Indikator variabel (Y) kriminalitas menurut Casare Lombroso, (1835-1909), yaitu sebagai berikut :
5. Pertentangan dan persaingan kebudayaan
6. Perbedaan ideology politik
7. Kepadatan dan komposisi penduduk
8. Perbedaan distribusi kebudayaan
9. Perbedaan kekayaan dan pendapatan
10. Mentalitas yang labil
11. Faktor dasar seperti: faktor biologi, psikologi dan sosioemosional.
12. Indikator variabel (X) Pandemi/wabah penyakit global menurut *Word Health Organization* (WHO), yaitu :
13. Lingkungan
14. Sosial ekonomi
15. Budaya yang mempengaruhi kesehatan
16. Pengangguran

Ditarik persamaan dari kedua indikator variabel penelitian ini yakni “sosial ekonomi” dimana indikator ini saling berhubungan dan saling memengaruhi. Di tengah pandemi covid-19 banyak masyarakat di Indonesia yang terkena dampak pandemi ini dalam bidang sosial ekonomi bahkan negara pun pertumbuhan ekonominya melemah. Tak sedikit juga para pekerja yang kena PHK menyebabkan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan meningkat semasa pandemi covid-19. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor penyebab tindak kriminalitas.

**H. Anggapan Dasar dan Hipotesis Penelitian**

1. Anggapan Dasar Penelitian

Anggapan dasar penelitian menurut Surakhmad dalam Arikunto (2010: 104) adalah sebuah titik tolak pemikiran yang keberadaannya diterima oleh penyelidik. Adapun anggapan dasar dalam penelitian ini adalah:

1. Pandemi menurut WHO (World Health Organization) adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia.
2. Covid-19 atau corona virus menurut WHO (World Health Organization) merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia yang ditandia dengan infeksi pada saluran pernafasan mulai dari batuk hingga pilek.
3. Kriminalitas atau kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal karena itu dapat dipidana oleh pemerintahdengan cara atas namanya (Soerjono Soekanto,1981: 62)
4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih praduga karena masih harus diverifikasi. Menurut Mundilarso, hipotesis adalalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenaran yang masih harus diuji dengan menggunakan teknik tertentu. Hipotesis dirumuskan dalam hal teori, dugaan, pengalaman pribadi/ oranglain, kesan umum, kesimpulnnya adalah masih sangat awal. Hipotesis adalah pernyataan keadaaan populalasi yang akan diverifikasi menggunakan data/ infformasi yang dikumpulkan melalui sampel.

Ho Tidak ada pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap meningkatnya angka kriminalitas di Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut.

Ha Ada pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap meningkatnya angka kriminalitas di Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut.

**I. Struktur Organisasi**

**BAB I** Pendahuluan yang didalamnya berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, batasan, tujuan, manfaat, hipotsis, dan sistematika penulisan atau struktur organisasi.

**BAB II** Pada Bab II berisi tentang kajian pustaka, yang berisikan konsep- konsep, teori-teori, dalil- dalil, penelitian yang relevan, dan posisi teoritis peneliti.

**BAB III** Bab III didalamnya berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian, termasuk komponen sebagai berikut :

1. Desain penelitian,
2. Partisipan,
3. Populasi dan sampel,
4. Prosedur penelitian dan
5. Analisis data.

**BAB IV** Pada Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dua hal utama yaitu :

1. Pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan temuan berkaitan dengan masalah penelitian, pernyataan penelitian, hipotesis tujuan penelitian, dan
2. Pembahasan atau analisis temuan.

**BAB V** Merupakan Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian.